

Konsep *Ihtiyāt* dan *Maṣlahah* Pada Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah Kab. Semarang

Syafri Muhammad Noor¹⁾, Abdul Wahab Abdul Muhaimin²⁾, Hendra Kholid³⁾.

¹Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
syafrimuhammadnoor@mhs.iiq.ac.id,

²Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
abdulwahabmuhaimin@iiq.ac.id,

³Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
hendrakholid@iiq.ac.id

Artikel disubmit: 31 Desember 2023, artikel direvisi: 20 Desember 2023, artikel diterima: 23 Oktober 2023

Abstract

*The purpose of this thesis is to examine the application of *ihtiyāt* and *maṣlahah* concept on the products of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah in Semarang Regency and provide a broader perspective on the concepts of *ihtiyāt* and *maṣlahah* within the scope of sharia economic law. This study is a field research with qualitative analysis methodology in a form of case study. The approach implemented in this work is the juridical normative, with data collected from interview with the management party of BMT Al-Fataah Semarang Regency that serve as the primary data sources. The secondary data is taken from the documentation and other literature which supports the theory employed in this study. The results of the research conducted by the writer denotes that some products of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah in Semarang Regency implement the concept of *ihtiyāt* by not ignoring the *maṣlahah*; for instances the financial resources for *qarḍu ḥasan* product, *qarḍu ḥasan* product policy for productive activities that do not violate the terms of sharia economic, the availability of assistance program, and courthouse renewal for members of customers default.*

Keywords : *Ihtiyāt*, *Maṣlahah*, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan ekonomi ini tidak boleh lepas dan keluar dari koridor hukum islam, sehingga bukan hanya bersifat duniawi saja, namun juga berorientasi kepada kehidupan ukhrawi, karena agama islam adalah agama yang dinamis, komprehensif serta universal dalam mengatur tata kehidupan dari berbagai aspeknya.

Karakteristik hukum islam ini selalu relevan dengan perubahan zaman, baik dari sisi komunikasi, interaksi, transaksi dan berbagai aspek kehidupan yang lainnya, begitu juga relevan dengan perubahan tempat. Ia mampu untuk mengkontekstualisasikan diri pada ruang lingkup yang mengelilinginya dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Islam tidak terbatas oleh dimensi apapun, Islam tetap berlaku tidak hanya pada zaman tertentu, tempat tertentu, ataupun batas-batas geografis tertentu, namun aturan Islam bersifat dinamis, berjalan beriringan dengan keberlangsungan kehidupan, sehingga perubahan tempat dan zaman tidak membatasi dari keterkaitannya dengan Islam dan aturan-aturannya, sebagaimana bertepatan dengan kaidah yang berbunyi:

لَا يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَعْرَافِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak diingkari (dipungkiri) perubahan hukum itu mengikuti perubahan sebab berubahnya masa, tempat, adat kebiasaan dan keadaan.”

Dilihat dari sisi tujuannya, maka aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya ini tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan manusia, baik untuk jasmani maupun ruhani, dunia dan akhirat ataupun yang sifatnya individual maupun sosial. Imam as-Syātibi menerangkan bahwa tujuan utama dari diberlakukannya syariat islam di muka bumi ini untuk kemaslahatan hamba itu sendiri.

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“Sesungguhnya penerapan syariat itu untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun akhirat dalam waktu yang bersamaan.”

Sedangkan kalau melihat syariat islam dari proses konstruksi hukum, khususnya yang bersifat ijtihadi, maka perlu adanya tindakan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam perumusannya, dimana *iḥtiyāt* secara etimologis merupakan bentuk derivatif berupa *maṣḍar* dari احتاط – يحْتَاطُ, yang mana secara kebahasaan berasal dari kata “*al-hauṭu* (الحوط)” yang memiliki makna الشيء يطيف بالشيء (sesuatu yang mengelilingi/melingkupi yang lain). Kata “*al-hauṭu* (الحوط)” memiliki bentuk derivasinya, yaitu: “حاط – يحوط – حوطا – حاطة – يحيط – يحيطون – وحيط – وحيطون – وحيطاً – وحيطات” yang bermakna menjaga, memelihara, menyandangi, mengayomi, menguasai, melindungi diri.

Iḥtiyāt secara terminologis didefinisikan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah As-Syāmi:

الْقِيَامُ بِالْفِعْلِ عِنْدَ الشَّكِّ الْمَعْتَبَرِ لِاحْتِمَالِ الْأَمْرِ بِهِ، أَوْ تَرْكِهِ لِاحْتِمَالِ

النَّهْيِ بِهِ

“melakukan sesuatu ketika adanya syak mu’tabar (keraguan yang dibenarkan) karena dimungkinkan adanya perintah atau meninggalkan sesuatu karena dimungkinkan adanya larangan.”

Tindakan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) perlu diperhartikan sebagaimana Imam as-Syātibi mengatakan tentang perkara ini:

وَالشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِحْتِيَاظِ وَالْأَخْذِ بِالْحَرَمِ، وَالتَّحَرُّزِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا إِلَى مَفْسَدَةٍ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَعْلُومًا عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ؛ فَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ بِبَدْعٍ فِي الشَّرِيعَةِ، بَلْ هُوَ أَصْلٌ مِنْ أُسُولِهَا، رَاجِعٌ إِلَى مَا هُوَ مُكَمَّلٌ؛ إِمَّا لِضُرُورِيٍّ، أَوْ حَاجِيٍّ، أَوْ تَحْسِينِيٍّ

“Syariat itu dibangun atas dasar *iḥtiyāt* dan mengambil yang kuat, serta menghindari dari segala hal yang mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*). Apabila perkara ini diketahui baik secara global maupun terperinci, maka dalam pengamalan dengan asas *iḥtiyāt* bukanlah perkara yang baru dalam syariat, justru *iḥtiyāt* adalah dasar dari beberapa pokok syariat yang mana dikembalikan kepada skala prioritasnya, bisa untuk kebutuhan primer, atau sekunder atau tersier.”

Lebih mendalam lagi, Syaikh Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwa kebanyakan para ulama memilih untuk mengambil dalil yang melarang daripada dalil yang memperbolehkan, dan memilih untuk menggunakan dalil *iḥtiyāt* dalam banyak kasus fikih.

Sebagai contoh bahwa *iḥtiyāt* menjadi acuan dalam kasus fikih adalah pendapat para ahli fikih yang menyatakan tentang kewajiban untuk membasuh seluruh pakaian yang terdapat najis dalam jumlah yang tidak sedikit, kemudian seiring dengan berlalunya waktu ia menjadi kering sampai tidak terlihat lagi bekas, atau bahkan tidak terdeteksi lagi posisi najisnya di area mana, maka dalam kasus seperti ini,

diberlakukan kaidah *ihtiyāt* yaitu dengan membasuh seluruh pakaiannya, meskipun tidak semuanya terkena najis.

Kasus yang lain adalah apabila ada seseorang telah yakin bahwa ia sudah berwudhu untuk mengangkat hadas kecilnya, namun setelah itu ia tiba-tiba ragu, apakah sudah berhadis atau belum, maka kaidah fikih memberikan jawaban bahwa suatu hal yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan, sebagaimana Ibnu Nujaim memaparkan:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Suatu hal yang yakin tidak dihilangkan dengan keragu-raguan”

Namun sebagai tindakan *ihtiyāt*, maka orang tersebut dianjurkan untuk mengulangi ritual wudhunya.

Dua kasus di atas adalah contoh dari kaidah *ihtiyāt* yang berlaku dalam fikih ibadah. Sedangkan ranah fikih tidak hanya mencangkup dalam permasalahan ibadah saja, namun ia juga mencangkup dalam hal muamalah. Oleh karenanya, umumnya para ulama membuat pemetaan tentang klasifikasinya bahwa fikih terbagi menjadi dua kategori, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Masing-masing dari kategori tersebut mempunyai karakteristik tersendiri.

Dari segi prinsip dasarnya, fikih ibadah memiliki kaidah bahwa hukum asal dari perkara ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memaparkan:

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ ...

“Hukum asal pada perkara ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya...”

Sedangkan fikih muamalah memiliki kaidah yang berkebalikan dari fikih ibadah, yaitu hukum asal dari muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia batal dan haram, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

...وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ .

“..Hukum asal pada perkara akad dan muamalat adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan pada kebatalan dan keharaman.”

Dari segi pertimbangan akal, fikih ibadah merupakan irasional dalam ibadah-ibadah tertentu, tidak semuanya bisa dicerna oleh akal manusia, berkebalikan dengan itu bahwa dalam fikih muamalah, ia selalu bersifat rasional yang memiliki keterkaitan dengan maslahat dan mudarat.

Dari segi korelasi, fikih ibadah mencangkup permasalahan yang terkait dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, seperti tata cara bersuci, ritual salat, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Adapun cangkupan fikih muamalah lebih mengarah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti tata cara jual beli, persewaan, aturan terkait hutang, hukum pidana ataupun hukum perdata.

Dari sekian banyaknya kasus dalam fikih muamalah, Ibnu Rusyd al- Qurtubī menjelaskan bahwa sebagiannya berkaitan dengan masalah ekonomi, yang kemudian dipersempit istilahnya menjadi *fikih mu'āmalah māliyyah*, dimana pembahasannya adalah tentang transaksi atau praktik perpindahan barang atau harta antara dua pihak atau lebih.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang masuk dalam ranah fikih *mu'āmalah māliyyah*. Ia adalah sebuah lembaga ekonomi non perbankan yang berbasis syariah dan bersifat informal, karena latar belakang dari awal pendiriannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Segala macam alternatif yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diyakini sebagai solusi untuk upaya pemberdayaan umat. Terlebih posisinya sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka keberadaannya tentunya hadir untuk masyarakat menengah ke bawah.

Perkembangan dan pertumbuhan BMT di Indonesia semakin pesat dan menjamur, tercatat dalam statistik yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bahwa jumlah BMT di Indonesia tidak kurang dari 4500 unit, salah satu unitnya berada di daerah Jawa Tengah yang bernama BMT Al-Fattah di Kabupaten Semarang.

Namun ketika melihat tujuan baik dan tingkat kepesatan yang semakin naik tersebut muncul dari Lembaga Keuangan Syariah, maka pertanyaan yang muncul tentunya terkait dengan penjustifikasian dari sisi syariah. Tidak serta merta suatu produk bisa dinyatakan sesuai dengan kaidah syariah sebelum di korelasikan dengan aturan-aturan fikih dan ushul fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan, apakah produk-produk yang ditawarkan BMT sudah berada pada koridor *ihtiyāt* sehingga bisa terhindar dari kerusakan yang dikhawatirkan dalam pandangan syariat seperti kedholiman, dan lain-lain. Terlebih lagi kedudukan *ihtiyāt* yang merupakan sebuah prinsip dalam proses konstruksi hukum fikih. Imam as-Sarakhsī memberikan pemaparan tentang hal ini:

وَالْأَخْذُ بِالِاخْتِيَاظِ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ

“Mengambil *ihtiyāt* merupakan dasar dari syara’”

Selain itu, pertimbangan *maṣlaḥah* juga perlu diperhatikan dalam penelitian ini, karena ia merupakan tujuan dari syariat islam, yang mana keberadaannya bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga bisa mengikuti dengan perkembangan zaman.

Maṣlaḥah secara etimologis merupakan bentuk derivatif berupa *maṣdar mīmī* yang maknanya adalah *الصّلاح* (manfaat, kebaikan, kebenaran, keabsahan). *Maṣlaḥah* merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*, yang mana ia merupakan antonim dari *mafsadah* (kerusakan, keburukan).

Maṣlaḥah secara terminologis didefinisikan oleh Sa’id Ramaḍān al-Būṭī (w. 2013 M):

وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهُمَا¹

“Sebuah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana untuk hambaNya dengan menjaga agama mereka, diri mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu.”

Oleh karenanya, ijtihad terhadap suatu perkara hukum dengan mempertimbangkan sisi maslahat harus selalu diperhatikan dan dilakukan.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebagai penelitian dengan judul: “Konsep *Ihtiyāt* dan *Maṣlaḥah* Pada Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang”, dengan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan *ihtiyāt* dan *maṣlaḥah* pada produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *ihtiyāt* dan *maṣlaḥah* yang diaplikasikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang dalam menawarkan produk-produknya kepada masyarakat, dan juga diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan islam dengan memberikan perspektif yang lebih luas tentang konsep *ihtiyāt* dan *maṣlaḥah* dalam kacamata ilmu keislaman, serta bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi para pengkaji hukum islam bahkan para pemangku kebijakan dalam penetapan suatu permasalahan.

¹ Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarīah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1393 H), h. 23.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif berupa studi kasus untuk memberikan gambaran secara utuh dan mengetahui konsep *ihtiyāt* dan *maṣlahah* yang diterapkan pada produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama atau primer dan data kedua atau sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pihak pengelola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumentasi, buku-buku dan literatur lainnya untuk mendukung teori-teori dalam penelitian melalui *library research* (penelitian kepustakaan).

Adapun metode analisis data pada penelitian ini diolah melalui pendekatan deskriptif analisis. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk menampilkan data secara runut dan objektif dengan pendekatan dari kerangka teori yang telah ditetapkan, kemudian data yang ada kaitanya dengan apa yang diteliti, akan dideskripsikan dan di analisa menggunakan Teknik analisis isi (*content analysis*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Penerapan Konsep *Ihtiyāt* dan *Maṣlahah* pada Produk-Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang

Konsep *ihtiyāt* dan *maṣlahah* diaplikasikan pada beberapa produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang, diantaranya: sumber dana untuk produk *qarḍu ḥasan*, kebijakan produk *qarḍu ḥasan* untuk kegiatan produktif yang tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah, adanya progam pendampingan, dan pembaharuan akad untuk anggota nasabah wanprestasi.

3.2. Pembahasan

Sumber Dana Untuk Produk *Qarḍu Ḥasan*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fattah mempunyai penawaran produk bernama *qarḍu ḥasan*, dimana skema yang digunakan adalah memberikan pinjaman kebajikan kepada anggotanya dan anggota akan mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterimanya tanpa ada tambahan dalam waktu tertentu.

Sumber dana yang digunakan untuk menawarkan produk ini berasal dari Baitul Maal, dimana perkumpulan dananya dihasilkan dari penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

BMT al-Fattah mengalokasikan masing-masing sumber perkumpulan dananya sesuai dengan keperluan yang telah digariskan dalam aturan syariat. Penghimpunan dana yang diperoleh dari harta zakat, maka hanya bisa digunakan untuk mentaṣarrufkan hal-hal yang digariskan pada ketentuan zakat. Begitu hal nya penghimpunan dana yang diperoleh dari harta sedekah, infak ataupun wakaf, maka masing-masing memiliki wilayah *taṣarruf* nya sendiri.

Produk *qarḍu ḥasan* yang ditawarkan oleh BMT al-Fattah diambil dari sumber dana infak atau sedekah, dengan asumsi bahwa cakupan infak dan sedekah lebih luas daripada zakat ataupun wakaf. Sedangkan cakupan dana zakat terbatas pada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Taubah [9]: 60)

Hanya saja ketika merujuk kepada *aqwāl ulamā'* khususnya di kalangan ulama kontemporer, maka terjadi perbedaan pendapat tentang *taṣarruf* dana zakat yang tidak di distribusikan langsung kepada para mustahiqnya, namun digunakan untuk kegiatan lain yang mendatangkan masalah seperti *qard ḥasan* dan investasi:

a. Dana Zakat Boleh Digunakan Untuk *Qard Ḥasan*.

Yusuf al-Qaraḍāwī mengatakan:

أَعْتَقِدُ أَنَّ الْقِيَّاسَ الصَّحِيحَ وَالْمَقَاصِدَ الْعَامَّةَ لِلْإِسْلَامِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ تُجِيزُ لَنَا الْقَوْلَ
بِإِفْرَاضِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ

"Saya meyakini bahwa qiyas yang benar dan berdasarkan tinjauan maqāṣid 'ammah untuk islam dalam hal zakat membolehkan kita untuk memberikan pinjaman hutang kepada orang yang membutuhkan dengan kategori orang-orang yang berhutang."

Lebih lanjut lagi beliau menyebutkan para ulama lain yang juga menyatakan kebolehan menggunakan dana zakat untuk *qard ḥasan*:

وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَسَاتِذَةُ: أَبُو زَهْرَةَ وَخَلَّافٌ وَحَسَنٌ فِي بَحْثِهِمْ عَنِ الزَّكَاةِ
مُعَلَّلِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الدِّيُونُ الْعَادِلَةُ تُؤَدَّى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فَأَوْلَى أَنْ تُعْطَى
مِنْهُ الْفُرُوضُ الْحَسَنَةُ الْخَالِيَةُ مِنَ الرِّبَا لِثَرَدَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ فَجَعَلُوهُ مِنْ قِيَّاسِ
الْأَوْلَى

*"Pendapat demikian juga disampaikan oleh syaikh Abu Zahrah, khallaf, dan ḥasan dalam penelitian mereka tentang zakat dengan melandaskan argumen bahwa apabila hutang dibayarkan dari harta zakat, maka tentu lebih utama dibolehkannya peminjaman *qard ḥasan* dari harta zakat, yang terbebas dari praktik riba untuk kemudian nantinya dikembalikan kepada bait al-māl dan mereka menyebutnya sebagai bentuk qiyas awlawi."*

b. Dana Zakat Tidak Boleh Digunakan Untuk *Qard Ḥasan*.

Pendapat ini disampaikan oleh Hisamuddin 'Ifānah:

فَأِنِّي أَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْوِيلُ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ إِلَى فُرُوضٍ حَسَنَةٍ تَسْتَرْجِعُ
مِنَ الطَّلَبَةِ مُسْتَقْبَلًا لِأَنَّ هَذَا يَعْنِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تُوضَعْ فِي مَصَارِفِهَا الشَّرْعِيَّةِ

*"Saya berpendapat bahwa pengalihan harta zakat untuk keperluan *qard ḥasan* tidak dibolehkan, dimana akan dikembalikan oleh pemohonnya diwaktu yang akan datang, karena hal ini maknanya adalah harta zakat tidak di alokasikan pada golongan penerimanya sesuai syariat."*

Alasan dari tidak dibolehkannya menggunakan dana zakat untuk *qard ḥasan* adalah perintah yang terdapat dalam QS. al-Taubah [9] ayat 60 menjelaskan bahwa harta zakat hanya menjadi hak untuk delapan golongan. Pemahaman ini didasari pada awal ayat yang menggunakan redaksi *innamā* yang kandungan maknanya adalah pembatasan. Artinya, menghutangkan dana zakat/ menginvestasikannya berarti melanggar dari ketentuan diatas.

Selain itu, pendistribusian dana zakat dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana pernyataan Wahbah al-Zuhaili:

وَالْأَمْرُ بِالصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ وَمَنْ مَعَهُ قَرِينُهُ الْفَوْرَ؛ لِأَنَّهَا لِدْفَعِ حَاجَتِهِ...
وَعَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِلْجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ تَأْخِيرُ صَرْفِ الزَّكَاةِ كَرَصِيدٍ مُدَوَّرٍ لِحِسَابِ
الْجَمْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ

"Perintah dengan mendistribusikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang bersamanya memiliki indikasi untuk dilakukan segera, karena zakat untuk memenuhi kebutuhannya.... oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi instansi sosial mengakhirkan penyaluran zakat seperti perputaran dana sebagai laporan perhitungan suatu instansi, karena penyaluran zakat wajib untuk disegerakan."

Dengan melihat pada perbedaan pendapat diatas, maka memilih pendapat yang kedua ini lebih mengarah kepada penerapan konsep *ihtiyāt*, dengan pertimbangan bahwa ketika terjadi kemungkinan suatu perkara antara dibolehkan dan dilarang, maka sebagai tindakan *ihtiyāt*nya adalah memilih pendapat yang melarang sebagaimana yang disampaikan oleh 'Izzuddin ibn Abdi al-Salām, hal ini bertujuan agar tidak terjerumus pada mafsadah yang makruh atau haram.

Selain itu, pelarangan menjadikan dana zakat untuk digunakan sebagai *qard ḥasan* juga mengandung penerapan *maṣlahah* yaitu *hifḍu ad-dīn*, dimana pembolehan menggunakan dana zakat untuk *qard ḥasan* melanggar ketentuan dalam QS. al-Taubah [9]: 60. Kalaupun menjadikan dana zakat untuk *qard ḥasan* ini memiliki kemaslahatan, maka termasuk dari *maṣlahah mulgah*, sehingga kebijakan BMT al-Fattah dengan mengambil sumber dana dari infak atau sedekah untuk produk *qard ḥasan* merupakan bentuk dari penerapan *ihtiyāt* dan *maṣlahah*.

Kebijakan Produk *Qard Ḥasan* Untuk Kegiatan Produktif Yang Tidak Melanggar Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah

BMT al-Fattah dalam menawarkan produk *qard ḥasan* kepada anggota tidak diberikan begitu saja tanpa ada ketentuan-ketentuannya. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan produk ini adalah digunakan untuk kegiatan produktif yang tidak menyalahi ketentuan hukum ekonomi syariah, seperti membangun usaha atau bisnis yang berbasis pada sektor halal.

Pada dasarnya, ketika melangsungkan akad *qard ḥasan* tidak harus ada persyaratan untuk kegiatan produktif, anggota boleh melangsungkan akad *qard ḥasan* untuk keperluan konsumtif. Namun ketika kebijakan BMT al-Fattah adalah dengan memberlakukan ketentuan ini sebagai syarat yang harus dipenuhi anggota untuk mengajukan produk *qard ḥasan*, maka penulis memandang bahwa hal ini adalah bentuk dari penerapan *ihtiyāt*.

Jika tidak ada ketentuan ini, maka ada kemungkinan bahwa anggota akan menggunakan dana nya untuk kegiatan/ barang konsumtif, yang mana kebermanfaatannya akan berakhir dengan habisnya kegiatan/ barang konsumtif tersebut. Sedangkan disisi lain, anggota dituntut untuk mengembalikan sejumlah hutang yang telah diterimanya.

Kemungkinan lain yang bisa timbul jika tidak diberikan ketentuan ini adalah digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah. Dua unsur dalam ketentuan ini yaitu produktif dan sesuai dengan prinsip syariah adalah upaya preventif agar anggota bisa mengembalikan pokok hutang yang diterimanya, dan hutang tersebut tidak digunakan untuk melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah.

Ketentuan diatas selain berimplikasi pada upaya preventif yang mana termasuk dari konsep *ihtiyāt*, ketentuan tersebut juga mengandung unsur *maṣlahah* yaitu menolak timbulnya mafsadah yang disebabkan oleh kegiatan konsumtif sehingga tidak bisa mengembalikan pokok hutang, dan hal itu melanggar dari salah satu *maqāsid syarī'ah* yaitu *hifḍu al-māl* (memelihara harta). Al-

Gazāli menjelaskan bahwa setiap yang menghilangkan lima prinsip dari *maqāṣid syarī'ah* disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* adalah bentuk dari *maṣlahah*.

Pendampingan Untuk Anggota

Pendampingan adalah suatu cara atau strategi dengan membangun hubungan dialogis antara dua subjek yaitu pendamping dan yang di dampingi, diawali dengan memahami realitas masyarakat, kemudian memperbaharui sisi kualitas dari realita tersebut kepada arah yang lebih baik.

Pendampingan merupakan peran umum yang dilakukan oleh BMT al-Fattah dalam menjalankan dan mengontrol produk-produk yang ditawarkannya. Berdasarkan eksistensinya, BMT al-Fattah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga dengan adanya program pendampingan, maka hal ini menunjukkan bahwa BMT al-Fattah adalah lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dari semua lapisannya.

Salah satu fungsi dari pendampingan yang dilakukan BMT al-Fattah adalah sebagai upaya pemberdayaan, penguatan kemampuan (*empowering*) dan pembimbingan (*guiding*).

Skema yang dijalankan BMT al-Fattah untuk melakukan pendampingan adalah dengan mengadakan pelatihan (*training*) untuk menopang kemampuan anggota dalam mengembangkan perekonomian di tingkat mikro. BMT al-Fattah juga memberikan motivasi kepada anggota untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya. Selain itu, pendampingan juga dilakukan dengan mengadakan bimbingan dan konsultasi kepada anggota serta memonitoring atau mengevaluasi perkembangan usaha yang dilakukan anggota dengan mengunjunginya di setiap bulannya.

Muhammad Umar Samā'i menjelaskan bahwa menutup hal-hal yang menjadi perantara kepada kerusakan adalah salah satu sisi dari bentuk *ihtiyāt*. Penulis memandang program pendampingan yang diupayakan oleh BMT al-Fattah merupakan salah satu bentuk dari pencegahan terhadap mafsadah yang akan timbul jika tidak ada pendampingan, seperti kemungkinan terjadinya kegagalan yang akan dialami oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, sehingga berimbas kepada kerugian yang akan dirasakan oleh anggota maupun BMT al-Fattah.

Oleh karenanya, upaya pendampingan ini merupakan salah satu bentuk dari konsep *ihtiyāt*, disamping juga untuk mendapatkan *maṣlahah* yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dan menghindari *mafsadah* yang kemungkinan timbul yaitu terjadinya kerugian.

Pembaharuan Akad Untuk Anggota Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang maknanya adalah prestasi yang buruk. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Umumnya, terjadinya wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya kelalaian yang dialami oleh anggota nasabah dan adanya *overmacht* (keadaan memaksa) sehingga anggota nasabah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan.

BMT al-Fattah dalam menghadapi permasalahan pada anggota nasabah wanprestasi, kebijakan yang diambil adalah memperbarui akad dengan anggota yang masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran, namun berdasarkan pada batas masa perjanjian di awal sudah berakhir.

Penulis memandang bahwa kebijakan untuk melakukan pembaharuan akad bagi anggota nasabah wanprestasi tersebut merupakan tindakan *ihtiyāt*, dimana fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan untuk memberikan *ta'zir* (hukuman) berupa denda sejumlah uang kepada anggota nasabah yang tidak bisa memenuhi perjanjian selama bukan karena *force majeure*, ataupun menetapkan *ta'wid* (ganti rugi).

Kehadiran dua fatwa tersebut dinilai sebagai alternatif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Kendati demikian, BMT al-Fattah tidak menerapkan pemberian denda maupun ganti rugi kepada anggota nasabah wanprestasi, melainkan BMT al-Fattah memilih untuk melakukan pembaharuan akad sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemberian *ta'zir* berupa denda dengan sejumlah uang dan penetapan *ta'wid* adalah permasalahan yang *debatable*, ada yang membolehkan seperti fatwa DSN MUI diatas, namun ada juga yang melarangnya seperti Majma' al-Fiqh al-Islāmi dalam *Journal Islamic Fiqh Council*.

Melihat dari dua perbedaan keputusan tersebut, maka tindakan *ihtiyāt* bisa diterapkan dengan memilih pendapat yang tidak membolehkan. Dalam hal ini, kebijakan BMT al-Fattah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah tidak menetapkan *ta'zir* berupa denda sejumlah uang kepada anggota nasabah maupun *ta'wid* kepada mereka, namun membuat alternatif baru yaitu memperbaharui akad di akhir periode perjanjian sebagai solusi atas permasalahan ini.

Alternatif yang ditetapkan BMT al-Fattah tersebut juga menjunjung prinsip *maṣlahah* yaitu dengan mencegah *mafsadah* yang timbul dikarenakan ada kekhawatiran akan terjerumus pada praktik riba ketika menetapkan kebijakan untuk memberikan *ta'zir* berupa denda dengan sejumlah uang maupun *ta'wid* kepada anggota nasabah. Tentunya pencegahan ini dilakukan dalam rangka merealisasikan salah satu tujuan syariat yaitu memelihara harta (*hiḏ al-māl*)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian ini, maka ditemukan kesimpulan bahwa penerapan konsep *ihtiyāt* dan *maṣlahah* pada produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah meliputi: sumber dana untuk produk *qarḏu ḥasan*, kebijakan produk *qarḏu ḥasan* untuk kegiatan produktif yang tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah, adanya program pendampingan, dan pembaharuan akad untuk anggota nasabah wanprestasi

Adapun sarannya, penulis berharap kepada para pengkaji hukum islam, khususnya yang terkait dengan kajian hukum ekonomi syariah agar memperluas dan memperdalam lagi pembahasannya seputar *ihtiyāt* yang dikombinasikan dengan konsep *maṣlahah*, sehingga bisa memberikan kontribusi ilmiah untuk perkembangan intelektualitas masyarakat indonesia.

5. REFERENSI

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Al-Madkhal ilā Asy-Syarī'ah wa Al-Fiqh Al-Islāmī*, Yordania: Dar an-Nafais, Cet. I, 2005.

al-Būṭi, Sa'id Ramaḏan, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1393 H)

al-Gazālī, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Muassasah al-Risālah, Jilid 1, 1417 H.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi 'in 'an Rabb Al-'Alamīn*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 1, Cet 1, 1991.

al-Miṣr, Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. 1, 1419 H
al-Salām, Ibn Abdi, *Syajarah al-Ma'ārif wa al-Ahwāl*, Riyāḏ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah.

As-Syāmī, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, “*al-Akhzu Bi al-Ihtiyāṭ ‘Inda al-Uṣūliyyin: Dirāsatan Ta’ṣiliyatan Taṭbīqiyatan ‘Alā Al-Qawā’id al-Uṣūliyyah*”, Tesis, Jāmiyah al-Imām Muhammad bin Saūd al-Islāmiyyah, 1436 H.

Al-Syātībī, Ibrahim bin Mūsa, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Dar ibn ‘Affan, Jilid 1. Cet. 1.

al-Qaraḍawī, Yusuf, *Fatāwā Muāṣirah*, Kuwait: Dār al-Qalam, Cet. 5, Jilid 2, 1990 M.

_____, *Fiqhu al-Zakāt*, Beirut: Muassasah al-Risālah, Cet. 2, 1393 H.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 1, 2008.

Hassān, Husain Hāmid, *Fiqhu al-Maṣlahah wa Taṭbīqātuhu al-Mu’āṣirah*, Jeddah: al-Ma’had al-Islāmī li al-Buhūs wa al-Tadrīb, Cet. 1, 1414 H.

Pusat Ekonomi Syariah (PKES), *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: PKES Publishing, 2008.